

REGISTRASI	
NO.	38/PUU-XXII/2024
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>04 Maret 2024</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Jakarta, 21 Februari 2024

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat, 10110.

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. ROBIN SALAM. IR
Tempat, Tanggal Lahir. : Ujung Pandang, 03 Desember 1960
NIK : 7371040312600001
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Ranggong, No. 8 B, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024 telah memberi kuasa kepada :

1. Mohammad Erzad Kasshiraghi, S.H.,

Advokat, beralamat di Jalan Mayang 4 B, Blok AK1 Nomor 20, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- "PEMOHON"

Pemohon dengan ini Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut: UUD 1945), menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

2. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar"

3. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut: UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

4. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut: UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

4. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap

konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) yang berbunyi :

"Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah"

Menurut Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum dan melahirkan penafsiran yang mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional Pemohon, secara khusus hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah milik Pemohon;

7. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian materil Undang-Undang in casu Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) (Bukti P-3) Terhadap :

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi :

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi :

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"

Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan a quo ;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

4. Bahwa, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 bulan Mei tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011/PUU-V/2007 bertanggal 20 bulan September tahun 2007, telah menentukan 5 [lima] syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371040312600001 (Bukti P-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a UU MK, pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Bahwa sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai kewenangan dan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 (Bukti P-2) baik yang bersifat langsung sebagai kewenangan konstitusional

seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi pernyataan dari Pasal 1 ayat (3) "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum"; maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan perlindungan atas hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"

7. Bahwa, kasus konkret yang dialami Pemohon adalah Pemohon merupakan ahli waris dari Haji Abdul Kadir Salam (Bukti P-5), wafat pada 21 Juli tahun 1992 (selanjutnya disebut sebagai: AYAH PEMOHON); Bahwa Ayah Pemohon meninggalkan sebuah bidang tanah terletak dan dikenal setempat dengan Jalan Tentara Pelajar No. 7, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10 / 1998, Surat Ukur No. 4 Tahun 1956 (Bukti P-6) yang merupakan sertifikat pengganti karena hilang dari SHM No. 1070 / 1956, Surat Ukur No. 4 Tahun 1956, tercatat atas nama Haji Abdul Kadir bin Abdul Salam, sebagai harta warisan; Bahwa singkatnya tanah a quo dahulunya pernah dikuasai oleh Negara melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada tahun 1968. Bahwa menurut pihak TNI AD, penguasaan fisik tanah saat itu dilakukan dengan dasar TNI AD telah melakukan jual beli dibawah tangan dengan seseorang yang bernama Abdul Fattah yang mengaku sebagai pemilik tanah. Bahwa jual beli tersebut tidak sah secara hukum karena faktanya Ayah Pemohon tidak pernah melakukan jual beli dengan pihak manapun dan orang yang bernama Abdul Fattah bukanlah pemilik sah dari tanah

a quo melainkan orang yang diberikan kepercayaan oleh Ayah Pemohon untuk mengelola tanah a quo. Bahwa oleh karena kuatnya kekuasaan militer pada saat itu, membuat Ayah Pemohon tidak dapat melakukan tindakan apa-apa dan membiarkan tanahnya saat itu dikuasai oleh pihak TNI AD. Bahwa setelah era reformasi, tepatnya pada tanggal 03 Maret 1999, Pemohon sebagai salah satu ahli waris memberanikan diri untuk mengajukan permohonan ke pihak TNI AD agar mengembalikan tanah a quo kepada para ahli waris melalui surat yang ditujukan kepada Panglima Kodam VII Wirabuana, masing-masing surat permohonan pertama tertanggal 03 Maret 1999 dan surat permohonan kedua tertanggal 01 Juni 2001. Bahwa setelah melewati proses yang panjang akhirnya pada 30 Januari 2003 Pihak TNI AD cq. Kodam VII Wirabuana mengembalikan tanah a quo secara sukarela kepada Pemohon berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Okupasi Nomor: B/SP/66/I/2003 tertanggal 30 Januari 2003 (Bukti P-7) yang ditandatangani oleh Aslog Kasdam VII/Wirabuana dan Panglima Kodam VII/Wirabuana. **Bahwa dengan diserahkannya kembali tanah a quo kepada Pemohon, maka permasalahan antara TNI AD dan Pemohon telah selesai.** Sejak saat itu Pemohon telah menguasai tanah a quo selama bertahun-tahun hingga secara tiba-tiba pada tanggal 06 September 2021 pihak TNI AD cq Kodam XIV/Hasanuddin (dahulu bernama Kodam VII/Wirabuana) datang ke areal tanah a quo untuk menguasai fisik tanah dengan memasang spanduk yang bertuliskan

"TANAH MILIK TNI AD CQ.KODAM XIV/HASANUDDIN" "TERDAFTAR DALAM IKN No.REG 31408013 DAN SIMAK BMN No. 2.01.01.005.3 WIL DENZIBANG 1/XIV MAKASSAR" (Bukti P-8)

Bahwa TNI AD cq Kodam XIV/Hasanuddin beralih tanah a quo adalah barang milik negara dan telah terdaftar sebagai barang milik negara dalam SIMAK BMN

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut: PP No. 27/2014). oleh karena termasuk sebagai barang milik negara maka Pihak TNI AD sebagai Pengguna Barang dapat melakukan tindakan pengamanan fisik tanah sebagaimana diperintahkan Pasal 42 PP No. 27 Tahun 2014 (Bukti P-4) yang berbunyi :

"Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya" dilanjutkan ayat (2) yang berbunyi

"Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum"

8. Bahwa, atas permasalahan tersebut sebenarnya Pemohon dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan sengketa tanah melawan Negara cq. TNI AD di Pengadilan Umum, namun menurut Pemohon akar permasalahan adalah karena adanya multitafsir dalam mendefinisikan barang milik negara. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan tentang barang milik negara/daerah baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, maupun di tingkat peraturan menteri seluruhnya menetapkan definisi barang milik negara sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan "pasal induk" dari definisi barang milik negara, yang berbunyi sebagai berikut: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah". Bahwa definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 10 UU a quo mengandung multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan definisi demikian menyebabkan tanah milik Ayah Pemohon termasuk

sebagai barang milik negara karena terhadap tanah a quo dahulunya Negara melalui TNI AD pernah mengeluarkan sejumlah uang yang berasal dari APBN guna membelinya, sekalipun Ayah Pemohon sebagai pemilik sah atas tanah a quo tidak pernah melakukan jual beli dengan pihak manapun termasuk kepada Negara cq. TNI AD;

9. Bahwa, dengan berlakunya definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah merugikan hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan perlindungan atas hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) UUD ;
10. Bahwa, oleh karena definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengandung multitafsir sehingga mengakibatkan tanah a quo dikuasai secara sepihak oleh Negara cq. TNI AD cq. Kodam XIV/Hasanuddin, hal tersebut telah membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Pasal yang dimohonkan pengujian;
11. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka kerugian hak dan/atau konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak akan terjadi.
12. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C. POKOK PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal yang diuji:

Ketentuan	Rumusan
Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	"Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah"

Dasar Konstitusional yang digunakan:

Ketentuan	Rumusan
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum"
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945	"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah"
Bahwa menurut Pemohon, definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo mengandung multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan tanah di Indonesia;
2. Bahwa, definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah definisi yang bersifat umum yang secara kontekstual meletakkan prinsip dasar agar setiap barang yang dibeli atau diperoleh menggunakan anggaran APBN haruslah dikualifikasikan sebagai barang milik negara. Definisi barang milik negara dalam Pasal a quo mencakup seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak. frasa 'semua barang' dalam Pasal a quo mengandung pengertian segala hal yang dapat dijadikan objek hak termasuk tanah, dengan demikian definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 10 UU a quo mencakup juga konsep kepemilikan atas suatu tanah;
3. Bahwa, pengaturan mengenai konsep kepemilikan tanah di Indonesia diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut: UUPA) juncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut: PP No. 24/1997)

Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan :

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"

Bahwa Pasal 3 PP No. 24/1997 menyatakan :

"Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan"

Bahwa Pasal 4 ayat (1) PP No. 24/1997, menyatakan :

"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah"

Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA merupakan salah satu upaya negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi: jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah); jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah); dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya. Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya yakni sertifikat. Sehingga dengan sertifikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya.

UUPA sebagai undang-undang *lex specialis* mengatur prinsip bahwa setiap kepemilikan tanah harus didaftarkan. pendaftaran hak atas tanah menjadi

sesuatu hal yang sifatnya mutlak guna memberikan kepastian hukum tidak saja bagi pemiliknya tetapi juga bagi negara. Siapa pemegang hak atas suatu tanah ditentukan berdasarkan nama yang terdaftar di dalam sertifikat. Ketentuan ini berlaku bagi siapa saja baik itu warga negara maupun badan / instansi negara. Dengan konsep kepemilikan tanah yang demikian maka suatu tanah dapat dinyatakan sebagai 'milik' seseorang atau badan apabila orang atau badan tersebut telah mendaftarkan kepemilikan tanahnya ke instansi yang berwenang dan telah diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak milik;

4. Bahwa, rumusan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menggunakan kata 'Milik' pada kalimat 'Barang Milik Negara' yang menurut KBBI arti kata 'milik' berarti: *kepunyaan; hak*; dengan demikian kalimat 'Barang Milik Negara' bermakna negara menegaskan haknya atas suatu barang. Terdapat dua syarat penegasan hak negara tersebut, yaitu : *pertama*, barang tersebut dibeli atau diperoleh dengan menggunakan APBN, *kedua*, barang tersebut diperoleh dengan cara lainnya yang sah. Apabila barang tersebut adalah berupa tanah maka dapat diartikan suatu tanah dapat dikatakan sebagai barang milik negara apabila negara telah melakukan pembelian ataupun memperolehnya dengan menggunakan anggaran APBN atau dengan cara lain yang sah. Pengertian demikian telah menciptakan konsep kepemilikan tanah yang berbeda dari konsep kepemilikan tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA. konsep kepemilikan tanah berdasarkan definisi barang milik negara membuat seolah-olah tidak diperlukan adanya syarat keabsahan peralihan hak dan kewajiban pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA juncto PP No. 24/1997 agar suatu tanah dapat dinyatakan sebagai barang milik negara. konsep ini menimbulkan potensi terjadinya kondisi dimana suatu tanah telah dinyatakan sebagai barang milik negara karena dibeli dengan

menggunakan beban APBN namun tidak disertai bukti kepemilikan sertifikat tanah. Kondisi demikian akan menimbulkan konflik manakala diatas tanah yang telah dinyatakan sebagai barang milik negara ternyata terdapat sertifikat hak milik orang lain sebagaimana kasus konkret yang dialami Pemohon. Bahwa apabila terjadi kondisi demikian maka pihak yang memiliki sertifikat hak atas tanah menjadi tidak memiliki kepastian hukum karena berdasarkan UU a quo juncto PP No. 27/2014 mengatur perlindungan hukum terhadap barang milik negara salah satunya adalah negara dapat sewenang-wenang untuk menguasai tanah a quo dengan dalih pengamanan barang milik negara (vide Pasal 42 PP No.27/2014);

5. Bahwa, pembentuk undang-undang telah keliru dalam memahami fungsi pendaftaran tanah / sertifikasi tanah ketika merumuskan definisi barang milik negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pembentuk undang-undang tidak menempatkan kewajiban untuk mendaftarkan tanah / sertifikasi tanah sebagai syarat suatu tanah dapat dinyatakan sebagai barang milik negara. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 49 Undang-Undang a quo juncto Pasal 41 PP No. 27 Tahun 2014 yang berbunyi:

"Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan"

Bahwa dari konstruksi Pasal diatas dapatlah dipahami bahwa pembentuk UU a quo memandang kewajiban negara untuk melakukan sertifikasi atas tanah-tanah negara hanya demi ketertiban administrasi agar seluruh barang milik negara yang berupa tanah dicatatkan atas satu nama yaitu atas nama pemerintah Republik Indonesia. Kewajiban sertifikasi tanah tidak dipahami sebagai syarat agar suatu tanah dapat dinyatakan sebagai barang milik negara sebagaimana

amanat UUPA, karena di awal Pasal a quo telah menyatakan tanah yang diharuskan untuk disertifikatkan adalah barang milik negara, secara *a contrario* artinya jika tidak disertifikatkan pun tanah tersebut akan tetap berstatus sebagai barang milik negara; Bahwa esensi dari pendaftaran tanah / sertifikasi tanah adalah demi terciptanya kepastian hukum terhadap pemegang hak. Sertifikat menjadi kekuatan hukum bagi pemegang hak namun dalam kasus konkret yang dialami Pemohon, kekuatan hukum status barang milik negara menjadi lebih *superior* dibanding kekuatan hukum sertifikat tanah karena Negara melalui TNI AD dapat melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menguasai tanah milik Pemohon dengan dasar tanah a quo merupakan barang milik negara sekalipun Pihak TNI AD tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah a quo, sementara Pemohon yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah a quo justru harus "mengalah" dengan kekuasaan negara;

6. Bahwa, Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PUU-XIX/2021, menjelaskan filosofi yang mendasari esensi hak milik atas tanah dan peralihannya, sebagai berikut :

"Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh persoalan konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang didalilkan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu filosofi yang mendasari esensi hak milik atas tanah dan peralihannya. Secara doktriner diakui bahwa hak milik atas tanah memiliki sifat turun temurun, terkuat dan terpenuh tanpa mengabaikan fungsi sosial yang melekat pada tanah itu sendiri. Dikatakan sebagai hak terkuat karena hak milik tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain. Sementara, esensi terpenuh dimaksud karena hak milik dapat memberikan wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Artinya, hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya karena memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak miliknya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan, hak pakai). Kewenangan ini seolah-olah

hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya karena pemegang hak milik juga dapat (misalnya) menyewakan hak atas tanahnya kepada pihak lain. Selain sifat terkuat dan terpenuh, hak milik atas tanah juga merupakan hak turun temurun karena dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya (vide Pasal 20 UUPA)”

Selanjutnya Mahkamah menjelaskan pengalihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, selengkapnya sebagai berikut :

“Sebagai hak milik yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh maka untuk pengalihan hak atas tanah seperti jual beli, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain, ditentukan dengan mekansime yang senantiasa menjamin kepastian hak atas tanah tersebut. Dalam rangka menjamin kepastian tersebut maka setiap pengalihan hak milik atas tanah yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang menyaksikan dilaksanakan atau dibuatnya perbuatan hukum tersebut secara terang dan tunai, in casu harus ada pembayaran sejumlah uang dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, khususnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut tidak dapat dibatalkan kembali kecuali secara substantif terdapat cacat hukum mengenai hak milik atas tanah yang dialihkan tersebut atau terdapat ketidakcakapan dan/atau ketidakwenangan bertindak atau tindakan melawan hukum lainnya dari pihak-pihak terhadap hak atas tanah tersebut”

Bahwa, Mahkamah menjelaskan pendaftaran hak atas tanah sebagai sesuatu hal yang sifatnya mutlak, selengkapnya sebagai berikut :

“Secara filosofi, tanah merupakan benda tetap/tidak bergerak yang sangat vital bagi kehidupan manusia, bahkan dalam falsafah jawa terdapat pepatah “sedhumuk bathuk senyari bumi”, artinya untuk mempertahankan atau membela hak-hak atas tanah jika perlu seseorang sampai rela mengorbankan nyawanya. Bertolak dari penting atau berharganya benda tidak bergerak berupa tanah

maka pendaftaran hak atas tanah menjadi sesuatu hal yang sifatnya mutlak guna memberikan kepastian hukum tidak saja bagi pemiliknya tetapi juga bagi negara. Untuk itu Pasal 19 UUPA ditujukan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat "rechts kadaster" (vide Penjelasan Umum UUPA). Hal ini merupakan tujuan pokok dari dibentuknya UUPA yaitu untuk memberikan dasar-dasar demi mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Kepastian hukum atas tanah ini diatur secara khusus dalam Pasal 19 UUPA yang mana dalam hal ini pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah berupa data fisik mengenai tanah, lokasi, batas-batas, luas tanah termasuk tanaman di atasnya dan data yuridis mengenai haknya, siapa pemegang hak atas tanah tersebut dan ada atau tidak adanya pihak lain yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, apabila tanah akan dilakukan peralihan atau pembebanan hak maka harus dilakukan pendaftaran. Peralihan dimaksud meliputi antara lain jual beli, hibah, tukar menukar, inbreng, akta pembagian hak bersama, pewarisan dan lain sebagainya [vide Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997)], yang dalam merealisasikan perbuatan hukum peralihan tersebut mengharuskan dibuatnya akta-akta otentik oleh pejabat yang berwenang"

7. Bahwa, konsep kepemilikan tanah oleh negara yang bersumber dari definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah bertentangan dengan konsep kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam UUPA juncto PP No. 24/1997. Berlakunya Pasal a quo telah menimbulkan *double standard* dan ketidakpastian hukum pada konsep kepemilikan tanah di Indonesia. Bahwa menurut Pemohon, pengertian barang milik negara sebagaimana dimaksud Pasal a quo tidak dapat serta merta diterapkan terhadap barang milik negara yang berupa tanah. Mahkamah perlu mempersempit pengertian barang milik negara dalam hal barang milik negara yang berupa tanah agar tercipta kepastian hukum; Bahwa demi terciptanya kepastian hukum, terhadap Pasal 1 Angka 10

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara haruslah diberi tafsiran konstitusional yang pada pokoknya menjelaskan Dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah maka status sebagai Barang Milik Negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia. Dengan tafsiran demikian maka tidak ada lagi tanah - tanah yang berstatus sebagai barang milik negara namun tidak disertai sertifikat atas nama negara in casu pemerintah Republik Indonesia. dengan tafsiran demikian maka dalam kasus konkret yang dialami Pemohon, status barang milik negara atas tanah a quo menjadi gugur seketika, karena Negara cq TNI AD yang mengklaim kepemilikan atas tanah a quo tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah a quo;

8. Bahwa, berdasarkan argumentasi Pemohon diatas, nyatalah Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menimbulkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty) akan tetapi jika Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dikhawatirkan akan membuat kekacauan pada administrasi dan pengelolaan barang milik negara yang dilakukan oleh Pemerintah, untuk itu maka Pasal a quo harus ditafsirkan secara tertentu agar tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian terhadap Pasal a quo haruslah diberi tafsiran konstitusional agar tetap konstitusional *conditionally constitutional*, maka kaidah Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara haruslah diberi makna : **Dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah maka status sebagai**

Barang Milik Negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia


D. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diberi makna : Dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah maka status sebagai Barang Milik Negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Mohammad Erzad Kasshiraghi, S.H.,